

# **BAGAIMANA HAK CIPTA BERLAKU UNTUK KONTEN YANG DIHASILKAN OLEH TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DAN PEMBELAJARAN MESIN DALAM KONTEKS NFT**

**NAMA: ABDUR ROZAQ SETIAWAN**

**NIM: 212040100028**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang ada saat ini telah memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian melalui media digital dikenal istilah ekonomi digital. Kegiatan ekonomi digital tidak dapat terlepas terhadap objek hak cipta yang menjadi barang yang diperjualbelikan. Melihat bahwa mengkaji masalah hak cipta yang pada akhirnya akan bermuara pada konsep hukum itu sendiri, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil karya seni dua dimensi dalam bentuk Non Fungible Token (NFT). Kegiatan jual beli karya seni NFT dalam media digital membawa angin segar bagi para seniman, Namun hal ini juga menghadirkan permasalahan bagi beberapa pihak dalam melindungi karya ciptaannya dari perbuatan perbuatan yang merugikan pencipta.

Maka penelitian ini dimaksudkan guna memahami perlindungan hukum bagi pencipta terhadap karya seni dua dimensi dalam media digital, memperlancar kegiatan perekonomian serta untuk mengetahui tindakan hukum yang tepat bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta didalam media digital.

## **ISI**

NFT art, merupakan objek karya cipta, yang tentunya dilindungi dalam UUHC No. 28 Tahun 2014. NFT merupakan non-fungible token atau dalam Bahasa Indonesia adalah token yang tidak dapat dipertukarkan. Penjelasan mengenai NFT dapat dilihat pada Merriam Webster Dictionary. Menurut Merriam Webster Dictionary, NFT diartikan sebagai A unique digital identifier that cannot be copied, replaced, or subdivided that is recorded in a blockchain and used to prove authenticity and ownership (with respect to a particular digital asset and specific rights associated with it). NFT digital art yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambar sebagai bentuk kreativitas yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Cambridge Dictionary menjelaskan yang dimaksud dengan gambar adalah "painting or drawing to represent an object or person, which making it can be made manually by painting as a paint or photo as a photography",

Penjelasan tersebut kita dapat ketahui bahwa yang dimaksud dengan gambar dapat terbagi menjadi dua baik itu lukisan, yaitu suatu karya yang dibuat dengan cara dilukiskan untuk merepresentasikan objek maupun subjek tertentu, maupun foto yang merupakan hasil dari fotografi terhadap objek maupun subjek tertentu. Penjelasan mengenai gambar tersebut memberitahukan kepada kita, bahwa jelas NFT art merupakan suatu gambar

sebagai objek kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. UUHC pada Pasal 40 huruf f telah menjelaskan ciptaan yang dilindungi baik itu ukiran, gambar, kaligrafi, seni pahat, kolase, patung, maupun seni rupa. Kita ketahui bahwa UUHC Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta: "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ruang lingkup karya cipta yang dilindungi adalah ciptaan, baik sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan, yang berasal dari hasil pemikiran, imajinasi, kemampuan, keterampilan, kecekatan maupun keahlian seseorang, yang diwujudkan kebentuk nyata, sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama sebagai suatu karya cipta.

Mengacu pada pengertian hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC, bahwa perlindungan pencipta terhadap hasil karyanya adalah perlindungan otomatis. Sistem perlindungan tersebut dapat dilihat pada Konvensi Berne, yang diratifikasi Undang-Undang Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia no. 7 tahun 1994, di mana konsep perlindungan otomatis dijelaskan sebagai prinsip yang diterapkan dari Konvensi Berne, sebagai konvensi tertua yang membahas mengenai hak cipta. Prinsip perlindungan otomatis tidak membebankan kewajiban pada pemegang hak cipta untuk mendaftarkan karya mereka, dan menjadikan pendaftaran hak cipta sebagai pilihan bagi pemegang hak cipta tersebut. Perlindungan otomatis sejalan dengan ajaran hukum alam, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hasil alami dan langsung dari setiap individu dan didapat saat menciptakan suatu karya cipta, dan bahwa hak cipta bukanlah hadiah dari individu lain. Robert M. Sherwood memiliki pengaruh yang besar terhadap perlindungan kekayaan intelektual seperti hak cipta. NFT art sebagai suatu gambar yang diciptakan manusia tentunya merupakan objek dari hak cipta, menurut Robert M. Sherwood dalam teori perlindungan kekayaan intelektual membahas teori reward, teori pemulihan, teori risiko, teori insentif dan teori stimulus pertumbuhan ekonomi. Menurut teori penghargaan, pencipta memiliki suatu kesempatan mendapat penghargaan atas karya cipta yang dihasilkan atau diciptakannya sendiri. Teori penghargaan yang dijelaskan diatas dalam UUHC tercantum dalam Pasal 4, yang mengatur tentang hak moral dan hak eksklusif. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yang dalam hal ini dihormati dan diakui dan hak moral tersebut tetap melekat sampai pencipta telah meninggal. Penghargaan merupakan hak eksklusif dalam hal adanya suatu pengakuan berupa penghormatan kepada pencipta terhadap karya ciptaannya.

## **SIMPULAN**

Menurut saya dalam konteks NFT hak cipta berlaku melindungi secara otomatis tidak membebankan kewajiban pada pemegang hak cipta untuk mendaftarkan karya mereka, dan menjadikan pendaftaran hak cipta sebagai pilihan bagi pemegang hak cipta tersebut

## REFERENSI

Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (March 29, 2022): 1–18.

<https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>.

Eddy Damian. *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung: Alumni. 2012.

Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303.

doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9>

Angelo, Michael, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 629–42.

Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum